



ALUR TATA CARA Pengajuan Sengketa Informasi



1. Pendaftaran Dilakukan Paling Lambat 14 Hari Kerja Sejak diterimanya Tanggapan Tertulis Atas Keberatan dari Atasan PPID. Atau Berakhirnya Jangka Waktu 30 Hari Kerja Pemberian Tanggapan Tertulis Oleh Atasan PPID
2. Mediasi Harus Selesai Selama Lamanya 14 Hari Kerja Sejak Pelaksanaan Mediasi Pertama Atau Dapat di Perpanjang 7 Hari Kerja
3. Salinan Putusan di Berikan Kepada Para Pihak dalam Jangka Waktu Paling Lambat 3 Hari Kerja Sejak Putusan di Bicarakan. Segera Setelah Salinan Putusan di Berikan Kepada Para Pihak, Putusan di Masukkan ke Dalam Situs Resmi Komisi Informasi